



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 151/IT Del/Rek/SK/XII/17**

Tentang

**KODE ETIK PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH INSTITUT TEKNOLOGI DEL
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang :**
- a. bahwa Institut Teknologi Del adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengembangkan keilmuan di Institut Teknologi Del, maka perlu dibangun sistem etik yang komprehensif dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah;
 - c. bahwa untuk dapat membangun sistem etik yang komprehensif pada penelitian dan karya ilmiah maka diperlukan kode etik;
 - d. bahwa Rapat Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Del yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Nopember telah menyetujui rancangan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), (c), dan (d), perlu menetapkan kode etik penelitian dan publikasi ilmiah Institut Teknologi Del dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/ III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
10. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG KODE ETIK PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar, yang dipakai sebagai acuan di dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan di Institut Teknologi Del, dan berisikan ketentuan-ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Teknologi Del.
2. Insitut Teknologi Del, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim IT Del, dan dalam kalimat di keputusan ini, dinyatakan juga sebagai Institut, adalah satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Del, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Institut.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim LPPM adalah lembaga di tingkat institusi yang bertugas mengoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan IT Del.
5. Majelis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dapat dinyatakan secara singkat dengan akronim MLPPM adalah perangkat organisasi dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang berperan sebagai badan normatif dalam lingkup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Plagiat adalah aktivitas yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak, mengambil atau menggunakan/ mencuri sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.

7. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai (untuk publikasi berseri, cukup merujuk pada publikasi sebelumnya tanpa harus menulis secara utuh kalimat ataupun metode yang digunakan pada publikasi sebelumnya).
8. Plagiat adalah perseorangan atau kelompok yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat.
9. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (*review*) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik.
10. Kode Etik Penelitian adalah acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan profesinya.
11. Peneliti adalah orang atau kelompok orang yang tercatat sebagai dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan di IT Del yang melakukan penelitian.
12. Penelitian adalah salah satu kegiatan Tri Dharma yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, pengetahuan, dan pemecahan masalah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang Lingkup

Pasal 2

1. Kode Etik Penelitian dan karya ilmiah ini berlaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan IT Del.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik penelitian dan karya ilmiah dikategorikan dalam perilaku tidak terpuji (*scientific misconduct*) berupa fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.

Prinsip-Prinsip Dasar

Pasal 3

Penelitian dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Kejujuran;
2. Profesionalisme;
3. Produktivitas;
4. Kesetaraan;
5. Keadilan;
6. Objektivitas;
7. Saling menghargai;
8. Amanah;
9. Keterbukaan;
10. Kelayakan.

Etika Berperilaku Pelaku Penelitian

Pasal 4

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti di IT Del harus:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai “Mar-Tuhan, Marroha, dan Marbisuk”;

2. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab;
3. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran.
4. Memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik IT Del;
5. Berperilaku jujur, berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
6. Menjaga ketelitian, menghindari benturan kepentingan dan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
7. Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut;
8. Berusaha melibatkan rekan sekerja yang memiliki bidang keilmuan lain yang berkaitan dengan penelitian;
9. Memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut;

Proses Penelitian

Pasal 5

1. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus mengikuti metode ilmiah guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia atau atas permintaan pihak-pihak tertentu, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
3. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan sebagai subjek perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta Etika Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.
4. Berperilaku jujur, berkeadilan, dan tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya.

Data Penelitian

Pasal 6

1. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memenuhi kriteria validitas, dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*), dan objektif.
2. Data penelitian disimpan dalam media penyimpanan data yang sesuai oleh institusi.
3. Data penelitian hendaknya tetap disimpan menurut peraturan yang berlaku setelah dipublikasikan.
4. Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian atau Laboratorium wajib mensyaratkan peneliti menggunakan buku catatan harian penelitian (*logbook*) dalam setiap aktivitas penelitian.

Benturan Kepentingan

Pasal 7

1. Peneliti harus bersikap objektif dan bebas dari benturan kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional.

2. Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas.
3. Apabila benturan kepentingan tidak dapat dihindarkan, maka peneliti harus menyampaikannya secara tertulis kepada MLPPM.

Publikasi Ilmiah

Pasal 8

1. Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Peneliti sebaiknya mencantumkan pihak yang berkontribusi pada keberhasilan penelitian dan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut.

Kepemilikan

Pasal 9

1. Penulis sebagai pemilik suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual dapat berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menyusun manuskrip, serta memberikan perbaikan konten yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan.
2. Setiap penulis bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya.
3. Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan data, atau hanya membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi.
4. Penulis yang tercantum pada pasal 9 ayat (1) ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis utama adalah penulis yang memberikan kontribusi ilmiah terbesar.
2. Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusi.

Pasal 11

1. Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan.
2. Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi bukan menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih.
3. Seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria selayaknya dicantumkan namanya sebagai penulis kecuali yang bersangkutan berkeberatan.

Persyaratan Tambahan

Pasal 12

1. Peneliti harus mematuhi prosedur operasi standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitiannya.
2. Setiap unit wajib membuat dan menerapkan prosedur operasi standar (POS) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, mencakup penggunaan perlengkapan pelindung kerja, penggunaan bahan-bahan dan peralatan penelitian secara aman, pembuangan sisa bahan atau limbah penelitian, serta cara bertindak saat darurat.

Pasal 13

1. Setiap POS dalam penelitian harus dipatuhi oleh peneliti di IT Del.
2. Penggunaan manusia atau hewan untuk subjek atau objek penelitian yang dilindungi memerlukan persetujuan tertulis dari MLPPM dengan merujuk pada ketentuan yang telah diberlakukan oleh lembaga yang terkait.

Pasal 14

1. Peneliti yang penelitiannya didanai oleh Pemerintah atau IT Del diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali hasil tersebut bersifat rahasia atau dapat meresahkan publik.
2. Kepemilikan dan royalti atas kekayaan intelektual dari hasil penelitian diatur dalam ketentuan yang berlaku di IT Del.

Bentuk Pelanggaran Etika Penelitian

Pasal 15

1. Pelanggaran atau penyimpangan Etika Penelitian meliputi:
 - a. fabrikasi data;
 - b. falsifikasi data;
 - c. plagiat;
 - d. plagiat diri sendiri (*self plagiarism*);
 - e. pemerasan atau eksploitasi tenaga peneliti;
 - f. tindakan tidak adil (*injustice*) atau tidak pantas (*improper*) terhadap sesama peneliti;
 - g. pelanggaran kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam kontrak penelitian; dan
 - h. pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
2. Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dapat dikenai sanksi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan Etika Penelitian

Pasal 16

1. Setiap peneliti di IT Del wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian.
2. Penegakan Etika Penelitian di lingkungan IT Del dilakukan oleh MLPPM.
3. MLPPM terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di IT Del, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor.
4. Dalam hal jabatan fungsional seorang pelanggar Kode Etik lebih tinggi daripada jabatan akademik dewan MLPPM, maka MLPPM akan didampingi oleh suatu panitia *ad-hoc* yang anggotanya memiliki jabatan fungsional minimal setara dengan pelanggar Kode Etik dan disahkan oleh Rektor.
5. MLPPM bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak lain yang mengetahui.
6. MLPPM memeriksa dugaan pelanggaran Etika dengan melakukan penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
7. MLPPM harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
8. MLPPM membuat putusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
9. Putusan MLPPM diambil secara musyawarah dan mufakat.
10. Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
11. Putusan MLPPM bersifat final.
12. MLPPM menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor IT Del sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

Sanksi bagi Mahasiswa

Pasal 17

1. Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar Etika Penelitian.
2. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran lisan terdokumentasi;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai matakuliah terkait penelitian yang dilanggar ;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah untuk alumni.

Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 18

1. Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan sebagai pelanggar Etika Penelitian.
3. Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran lisan terdokumentasi;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. penundaan hak untuk diusulkan untuk naik pangkat bagi yang telah memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan.

Penerapan Sanksi Pasal 19

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan 18 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian.

Penutup Pasal 20

Keputusan Rektor IT Del ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 6 Desember 2017

Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Kepala Biro;
8. Kepala Pusat Penelitian.